

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol (minol) biasa disebut dengan minuman keras adalah minuman yang beralkohol yang memiliki kandungan etanol, zat psikoaktif yang dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran saat di konsumsi.¹ Minuman beralkohol sendiri dibuat melalui penyulingan biji-bijian, buah, atau sayuran, contohnya yaitu arak, vodka, gin, baiju, tequila, rum, wiski, brendi dan soju.²

Jika ditelaah dengan dasar Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi *Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi*”.³

Minuman beralkohol sendiri terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Pasal 2 kadar alkohol golongan A 5% (lima per

¹ Fazari S Sam. 2019. *Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi Remaja Mengonsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Muso Salim Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota)*. Journal Sosiatri-Sosiologi. Vol. VII No. 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Hal. 248.

² Kontributor Wikipedia, *Minuman Keras*, https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, diakses tanggal 13 November 2023.

³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang *Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol*

seratus), kadar alkohol golongan B 20% (dua puluh persen), dan kadar golongan C 55% (lima puluh lima persen).⁴

Oleh karena itu minol atau minuman keras yaitu segala jenis minuman yang mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan kesadaran sehingga mereka tidak menyadari apa yang mereka minum terlebih parahnya mereka yang mengkonsumsi di bawah pengaruh minuman beralkohol bisa menyebabkan berani melakukan aktivitas kriminal.⁵

Mengonsumsi minol secara berlebihan termasuk dalam penyalahgunaan minuman beralkohol yang lebih dari batas minimum perhari dapat menyebabkan masalah bagi pribadi dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang sering melakukan minum-minuman keras yang berlebihan dapat menyebabkan individunya memiliki sikap antisosial yang dapat mengganggu kepribadiannya sendiri maupun berpotensi membahayakan orang lain. Selain itu dengan kebiasaan mengonsumsi minol secara berlebihan akan dapat mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan. Minol menyebabkan banyak perubahan pada perilaku dan sikap seseorang, seperti ketika seseorang mabuk sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri lalu tidak mengindahkan norma-norma hukum yang ada di masyarakat.

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 *Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol*. Hal 5.

⁵ A. Ramajuddin. 2014. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Ditimbulkan Oleh Minuman Keras Di Kota Makassar*. Vol. III No. 2. Fakultas Ilmu Hukum. UIN Alauddin Makassar. Hal 182.

Minuman keras juga dapat dianggap sebagai alat untuk menumbuhkan keberanian diri.⁶ Sikap dan tindakan penyalahguna minuman keras yang dipengaruhi oleh konsumsi alkohol yang berlebihan sangat berpengaruh, termasuk beradu kecepatan di jalan raya berakibat dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, berbuat onar serta menimbulkan kekacauan, tak hanya itu juga berdampak pada masyarakat sekitarnya yang menjadi tidak tenang. Konsumsi miras akan mengurangi kontrol pada diri.

Mengonsumsi minuman alkohol berlebih dapat menyebabkan masalah Kesehatan bagi penikmatnya tidak hanya itu akibat mengonsumsi minuman alkohol berlebih juga menjadi salah satu penyebab kriminalitas dan gangguan ketertiban umum pada masyarakat di Kabupaten Jombang, sebagaimana dikutip dalam bagian artikel yang diambil dari beritajatim.com sebagai berikut “*Mabuk Miras, Komplotan Pemotor di Jombang Hajar 2 Anak*”.⁷

Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jombang sendiri tidak lagi akan melihat status sosial ekonomi maupun usia, sehingga peredaran minuman beralkohol yang penjualannya yang ilegal dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan tidak hanya orang yang sudah dewasa

⁶ A. Ramajuddin. 2014. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Ditimbulkan Oleh Minuman Keras Di Kota Makassar*. Vol. III No. 2. Fakultas Ilmu Hukum. UIN Alauddin Makassar. Hal 182.

⁷ Yusuf Wibisono, *Mabuk Miras, Komplotan Pemotor Di Jombang Hajar 2 Anak*, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/mabuk-miras-komplotan-pemotor-di-jombang-hajar-2-anak>, diakses tanggal 6 November 2023.

namun juga masyarakat yang masih berstatus siswa pelajar yang belum cakap hukum.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan miras (minuman keras) di Kabupaten Jombang, yang di paparkan dalam bagian artikel media massa *online* yang termuat di kabarjombang yakni “*Puluhan Botol Miras dan Pemilik Warung di Kudu Jombang, Diamankan Polisi*”.⁸ Banyak remaja mengatakan bahwa minum minuman keras membuat mereka lebih percaya diri dan membuat mereka lebih berani. Namun, faktanya adalah bahwa minuman keras dapat membuat seseorang tidak sadarkan diri (mabuk) atau bertindak tidak sesuai keinginannya.

Karena banyaknya konsumen minuman beralkohol di Kabupaten Jombang, permintaan minuman beralkohol meningkat. Penjual minuman beralkohol percaya, bahwa dengan menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa seijin pemerintah setempat adalah cara yang sangat menguntungkan. Salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan bagi masyarakat adalah menjual minuman beralkohol ilegal. Karena pemerintah dengan menutup peredaran minuman beralkohol yang legal, banyak orang tidak dapat membeli minol (minuman beralkohol) secara legal, jadi mereka membeli barang (minuman beralkohol) secara ilegal.⁹

⁸ Anggit Puji Widodo, *Puluhan Botol Miras Dan Pemilik Warung Di Kudu Jombang Diamankan Polisi*, <https://kabarjombang.com/peristiwa/puluhan-botol-miras-dan-pemilik-warung-di-kudu-jombang-diamankan-polisi>, diakses tanggal 13 November 2023.

⁹ Aryo Bhawono, *Miras Oplosan Pelarian Warga Akibat Masalah Ekonomi*, <https://news.detik.com/berita/d-3976941/miras-oplosan-pelarian-warga-akibat-masalah-ekonomi>, diakses tanggal 13 November 2023.

Dalam permen perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatakan bahwa perusahaan yang ingin melakukan pengedaran (jual beli) minol harus memiliki surat SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol). Masyarakat pada umumnya belum mengerti dan memahami akan peraturan yang telah ditetapkan untuk peredaran minol. Oleh sebab itu masyarakat sendiri tidak mengindahkan akan peraturan yang ada, yang menatur peredaran minol. Dan masyarakat sudah pasti berasumsi bahwa mengurus surat perizinan tidak cukup mudah dan terbilang rumit. Alasan tersebut yang membuat masyarakat menjual belikan minol secara illegal.

Pemerintah Kabupaten Jombang sendiri telah mengeluarkan perda nomor 16 Tahun 2009 terkait peredaran minol. Meskipun begitu, minol masih populer di masyarakat Kabupaten Jombang. Pengkonsumsian minuman beralkohol yang tidak terkendali memiliki korelasi dengan masalah kesehatan dan kriminalitas. Karena sebagian masyarakat menghasilkan uang dari penjualan minuman beralkohol, pembatasan peredaran juga menjadi masalah. Solusi yang memungkinkan masyarakat untuk mengatasi pembatasan penjualan minuman beralkohol harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian oleh instansi terkait. Untuk

menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat, distribusi minuman beralkohol harus tetap diawasi.

Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Jombang telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang Pasal 3 angka 1 sampai angka 5 telah menjelaskan sebagai berikut :

1. *“Setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tanpa mendapatkan izin dari Bupati.*
2. *Setiap orang dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung, dilokasi:*
 - a. *gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, dan bumi perkemahan;*
 - b. *tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan*
 - c. *tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.*
3. *Setiap orang dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan Golongan C kecuali ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.*
4. *Setiap orang dilarang meminum-minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) kecuali ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.*
5. *Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi.”*

Pada Pasal 3 angka 5 Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang telah dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi. SKPD sendiri merupakan singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini SKPD yang membidangi perda tersebut adalah satpol pp.

Peran aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak peraturan daerah tertuang pada Pasal 1 dan Pasal 21 Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sebagai aparat penegak peraturan daerah dan dibentuk untuk dapat membantu kepala daerah dalam menyukseskan penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dan masyarakat.

Sebagai pemberi izin tempat untuk penjualan minol, Pemerintah Kabupaten Jombang telah aktif mengawasi tempat-tempat yang diduga sebagai tempat penjualan minuman beralkohol yang ilegal. Selain Pemerintah ada SKPD yang melakukan pengawasan dan pengendalian Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang yaitu Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah (perda), dengan menjaga ketertiban dan ketentraman umum, serta melindungi masyarakat dari peredaran minuman keras dan alkohol. Pada Pasal 3 angka 1 Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang secara jelas memberikan Batasan terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten Jombang. Namun faktanya di Kabupaten Jombang sebagaimana dinyatakan dalam cuplikan artikel, hampir seluruh pedagang minol tidak memiliki izin edar akan minol yang

dilansir dari radarjombang.jawapos.com sebagai berikut : “*Jualan Miras, Emak-emak Digerebek Polisi*”.¹⁰

Makna peraturan daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang sangat berdampak pada ekonomi lokal karena banyak orang di Kabupaten Jombang yang bekerja sebagai penjual minuman alkohol tradisional, yang dikenal sebagai "arak" oleh masyarakat Jombang. Jika penegak hukum tidak menerapkan hukum, hukum menjadi tidak efektif. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pengendalian dan pengawasan minol.

Oleh karena itu, adanya kontradiksi antara aturan (*Das Sollen*) dan pelaksanaan (*Das Sein*) di peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas kontradiksi tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JOMBANG”**.

¹⁰ Rojiful Mamduh, *Jualan Miras, Emak-Emak Digerebek Polisi*, <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/66999968/jualan-miras-emakemak-digerebek-polisi>, diakses tanggal 13 November 2023.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis sangat menhidari melebarnya topik penelitian, maka yang dilakukan penulis memfokuskan pembahasan ke dalam dua rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jombang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis maka penelitian hukum ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui bentuk faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan penulis atau penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini bermanfaat untuk pembelajaran dan penelitian, yang mana temuan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi terkait keilmuan hukum tentunya dalam bidang pengendalian minuman beralkohol.

2. Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini penulis harapkan bermanfaat, untuk dapat membantu pemerintah daerah serta APH (aparatus penegak hukum) yang bertujuan menangani masalah distribusi minol di Kabupaten Jombang.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan memberikan informasi yang bermanfaat terkait praktik jual beli minol yang sesuai dengan perda No. 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang akan hasil dari penelitian hukum ini.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang disebutkan di atas, penulis berharap penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol serta dapat memberikan pandangan secara praktis tentang kontrol, mencegah, penghentian peredaran minol.
2. Secara Praktis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan dapat membantu pemerintah serta lembaga penegak hukum untuk mengatasi

permasalahan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu, akan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan perda yang mengendalikan dan mengawasi minol di Kabupaten Jombang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis empiris atau jenis penelitian yang didukung dengan pendekatan peraturan daerah jombang dan pendekatan fakta.

1. Jenis Penelitian

Metode yuridis-empiris yang digunakan di penelitian hukum ini. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini menganalisis masalah upaya pengendalian untuk menekan angka peredaran secara ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Jombang. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dan analisa dokumen. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang upaya pemerintah serta aparat penegak hukum kabupaten Jombang untuk mengurangi peredaran gelap minol di Kabupaten Jombang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, beralamatkan di Jalan Kusuma Bangsa nomor 36, Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419.

3. Jenis Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan 3 (tiga) jenis sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagaimana berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹¹ Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, serta narasumber yang relevan dengan judul penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah bahan hukum yang berfungsi untuk membantu pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder misalnya berupa buku yang terkait dengan Hukum bersifat relevan dengan fokus penelitian, jurnal - jurnal hukum, hasil penelitian, internet, selaras dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta. Hal. 10.

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan guna mendapatkan data penelitian lapangan (*Field Research*). Wawancara ialah suatu proses untuk yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian dengan narasumber yang berkompeten terkait fokus penelitian. Tujuan dari wawancara ini untuk menyediakan informasi yang akurat terkait dengan judul penelitian sebagai pelengkap data.

Wawancara dilakukan dengan sumber pemangku kepentingan.

Jawaban penulis yaitu :

- 1) Bapak Mohammad Supakun, S.I.P., M.Si., selaku kabidgakda di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.
- 2) MT, selaku penjual minuman keras
- 3) ZH, selaku penimat minuman keras
- 4) DF, selaku penimat minuman keras

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tindakan untuk mengumpulkan catatan-catatan yang dapat berupa informasi peristiwa masa lampau.

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap penggunaan metode penelitian wawancara dalam penelitian yuridis sosiologis.

c. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data, yang mencakup referensi dari buku, analisis dokumen peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil obeservasi, termasuk wawancara dengan satpol pp Kabupaten Jombang serta melakukan dokumentasi. Analisa deskriptif kualitatif sendiri menggabungkan dan memilih data dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenaran. Selanjutnya, data tersebut dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang. Dengan melakukan analisis dokumen ini, penulis dapat menemukan jawaban atas masalah penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Alur penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, disusun dalam 4 (empat) bab, yang dimulai dari Bab 1 (satu) hingga Bab 4 (empat) dengan di uraikan yakni :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian di bab I (satu) ini berisi pendahuluan yang dimana penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang dan alasan penulis

untuk meneliti pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Selain hal tersebut, tujuan dari bab ini adalah untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini tidak melebihi topik yang sebagaimana mestinya. Termuat juga fokus topik untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Lalu penulis memuat manfaat dari penelitian hukum ini yang bertujuan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada metode penulisan penelitian serta alur penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ii penulis memberikan ringkasan serta menjelaskan beberapa pengertian dan teori yang dijadikan acuan serta selaras dengan masalah yang di bahas, serta penjabaran literatur yang digunakan dan mendukung masalah yang dikaji.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup temuan penelitian dan pembahasan tentang cara-cara yang telah dilakukan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jombang. Data disajikan serta dipaparkan dalam bab iii ini melalui penjelasan dan analisis yang didasarkan data penelitian.

4. BAB IV PENUTUP

Di Bab IV, penulis menarik kesimpulan dan uraian singkat hasil penelitian. Atas dasar temuan ini, penulis membuat saran yang dapat membantu menyelesaikan masalah